



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 986, 2016

BAKAMLA. Tunjangan Kinerja. Pemberian.
Pelaksanaan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 003 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut dan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/239/M.PANRB/1/2016 tanggal 13 Januari 2016 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan Keamanan Laut, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 189);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 214);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lembaga Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor Per-001/Kepala/Bakamla/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;
13. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor Per-002/Kepala/Bakamla/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum;
14. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor Per-003/Kepala/Bakamla/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut;
15. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor Per-004/Kepala/Bakamla/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut;
16. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor Per-005/Kepala/Bakamla/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi;
17. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor Per-006/Kepala/Bakamla/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut.
2. Pegawai Badan Keamanan Laut adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Badan Keamanan Laut, yang secara langsung memberikan dukungan teknis, administrasi dan analisis kepada Kepala Badan Keamanan Laut.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Anggota TNI/POLRI adalah tenaga sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai di lingkungan Badan Keamanan Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Hukuman Disiplin adalah hukuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Atasan Langsung adalah pegawai Badan Keamanan Laut yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.

8. Hari Kerja adalah hari yang ditentukan bagi pegawai di lingkungan Badan Keamanan Laut dalam bekerja secara formal.
9. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan pegawai di lingkungan Badan Keamanan Laut untuk bekerja termasuk waktu istirahat.
10. Presensi adalah kehadiran pegawai pada Hari dan Jam Kerja secara formal.
11. Presensi Elektronik adalah pelaksanaan Presensi yang dilakukan secara elektronik.
12. Presensi Manual adalah pelaksanaan Presensi yang dilakukan secara manual.
13. Absensi adalah ketidakhadiran pegawai pada Hari dan Jam Kerja.
14. Pelanggaran adalah perbuatan pegawai yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan peraturan Kepala ini.
15. Daftar Presensi Pegawai adalah hasil cetak dari Presensi Elektronik yang berisikan daftar kehadiran seluruh pegawai dalam suatu periode tertentu dimasing-masing unit kerja.
16. Daftar Absensi Pegawai adalah daftar yang berisi keterangan ketidakhadiran pegawai dalam suatu periode tertentu dimasing-masing unit kerja.

Pasal 2

Pegawai Badan Keamanan Laut selain mendapatkan penghasilan yang berhak diterima menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan komponen kehadiran menurut Hari dan Jam Kerja, nilai jabatan serta kelas jabatan di lingkungan Badan Keamanan Laut.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai Badan Keamanan Laut karena:

1. secara nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di Badan Keamanan Laut;
2. diberhentikan untuk sementara (*schorsing*) atau dinonaktifkan oleh pejabat yang berwenang karena mendapatkan Hukuman Disiplin;
3. diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar Badan Keamanan Laut;
4. masa bebas tugas untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun; dan
5. pensiun (terhitung mulai tanggal pensiun).

BAB II**HARI, JAM KERJA DAN PENCATATAN KEHADIRAN****Bagian Kesatu****Hari dan Jam Kerja****Pasal 5**

- (1) Hari dan Jam Kerja di lingkungan Badan Keamanan Laut ditentukan 7,5 (tujuh setengah) jam dalam 1 (satu) hari dalam 5 (lima) Hari Kerja.
- (2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
Hari Senin – Kamis : pukul 07.30 - 15.30 WIB
Istirahat : pukul 12.00 - 12.30 WIB
Hari Jumat : pukul 07.30 - 16.00 WIB
Istirahat : pukul 11.30 - 12.30 WIB
- (3) Untuk pegawai di wilayah Timur dan Tengah untuk Jam Kerja menyesuaikan waktu setempat.
- (4) Ketentuan mengenai Hari dan Jam Kerja pada unit organisasi yang tugasnya bersifat khusus diatur dengan peraturan tersendiri.

Bagian Kedua
Pencatatan Kehadiran

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Badan Keamanan Laut wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pada mesin pencatat kehadiran atau pada keadaan tertentu dapat dilakukan secara manual.
- (2) Kewajiban mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pegawai yang datang terlambat (DT) dan/atau pulang sebelum waktunya (PSW).
- (3) Penanggungjawab pencatatan kehadiran Pegawai Badan Keamanan Laut adalah Bagian Kepegawaian dalam hal ini Sub Bagian Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian.
- (4) Penanggungjawab pencatatan kehadiran wajib melaporkan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan kepada Sekretaris Utama melalui Biro Umum paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya, atau Hari Kerja berikutnya apabila tanggal 7 (tujuh) jatuh pada hari libur.
- (5) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual dalam hal:
 - a. mesin pencatat kehadiran tidak berfungsi;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam mesin pencatat kehadiran;
 - c. sidik jari tidak terekam dalam mesin pencatat kehadiran;
 - d. terjadi keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - e. pegawai lupa mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pada mesin pencatat kehadiran setelah mendapat persetujuan Atasan Langsung.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia serta tidak dapat dihindarkan.

- (7) Pencatatan kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengisi formulir kehadiran manual tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

- (1) Pegawai Badan Keamanan Laut yang karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja dengan menggunakan mesin pencatat kehadiran, wajib menyampaikan surat tugas atau surat keterangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini, kepada Bagian Kepegawaian dalam hal ini Sub Bagian Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian paling lama 5 (lima) Hari Kerja berikutnya sesudah melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Jenis-jenis tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kunjungan kerja kedaerah dan/atau keluar negeri;
 - b. koordinasi dengan kementerian/lembaga lain;
 - c. konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas-tugas nonlitigasi;
 - d. sosialisasi;
 - e. supervisi;
 - f. inspeksi;
 - g. peliputan;
 - h. mengikuti persidangan;
 - i. penugasan intelijen;
 - j. pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
 - k. rapat, seminar, ceramah, *Forum Group Discussion* dan workshop;
 - l. mengajar dan/atau penelitian dalam mendukung tugas kedinasan;
 - m. penyuluhan; dan

- n. tugas-tugas lain, baik didalam maupun di luar negeri.

Pasal 8

- (1) Pegawai Badan Keamanan Laut yang tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja dengan menggunakan mesin pencatat kehadiran karena alasan yang sah (dengan izin Atasan Langsung), wajib menyampaikan surat keterangan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini, kepada Bagian Kepegawaian dalam hal ini Sub Bagian Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian paling lama 5 (lima) Hari Kerja berikutnya.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. keperluan keluarga inti;
 - b. keadaan kahar; dan
 - c. alasan yang sah lainnya dengan persetujuan Atasan Langsung.

Pasal 9

- (1) Pegawai Badan Keamanan Laut yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada Atasan Langsung dan menyampaikan surat keterangan dokter paling lama 2 (dua) hari setelah pegawai yang bersangkutan masuk kerja, kepada Bagian Kepegawaian dalam hal ini Sub Bagian Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian.
- (2) Pegawai Badan Keamanan Laut yang tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 10

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya atau Hari Kerja berikutnya apabila tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur oleh Bagian Keuangan.
- (2) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas atau jabatan atau pekerjaan sesuai dengan administrasi yang berlaku.
- (3) Setiap Pegawai Badan Keamanan Laut yang menerima Tunjangan Kinerja wajib menandatangani tanda terima pembayaran yang disiapkan oleh Bagian Keuangan.

BAB IV

PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Pertama

Pelanggaran

Pasal 11

- (1) Pegawai Badan Keamanan Laut dianggap melakukan Pelanggaran dan dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila tanpa alasan yang sah melakukan tindakan:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. meninggalkan pekerjaan pada Jam Kerja; dan
 - e. dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pegawai Badan Keamanan Laut yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja yang besarnya dinyatakan dalam % (perseratus) tercantum dalam Lampiran V, VI, VII, VIII dan IX yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 12

- (1) Pegawai Badan Keamanan Laut yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.**
- (2) Pegawai Badan Keamanan Laut yang terlambat masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.**
- (3) Pegawai Badan Keamanan Laut yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, diberikan toleransi waktu 15 (lima belas) menit dan wajib mengganti 15 (lima belas) menit diwaktu kepulangan paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan.**
- (4) Pegawai Badan Keamanan Laut yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, diberikan toleransi sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan dengan persetujuan Atasan Langsung.**
- (5) Pegawai Badan Keamanan Laut yang meninggalkan pekerjaan pada Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.**
- (6) Pegawai Badan Keamanan Laut yang meninggalkan pekerjaan pada Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuktikan oleh surat pernyataan Atasan**

Langsung tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 13

Pegawai Badan Keamanan Laut yang tidak masuk kerja karena alasan yang sah (izin), dikenakan sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 14

- (1) Pegawai Badan Keamanan Laut yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja secara proposional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman Disiplin ringan, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Jam Kerja:
 - 1) Sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 - 2) Sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; atau
 - 3) Sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman Disiplin sedang, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Jam Kerja.
 - 1) Sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

- 2) Sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
 - 3) Sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- c. Hukuman Disiplin berat, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Jam Kerja.
- 1) Sebesar 80% (delapan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 2) Sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 3) Sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan; atau
 - 4) Sebesar 100% (seratus perseratus), jika pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c butir 1, 2, dan 3, bagi pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat karena melakukan Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 15

- (1) Kepada Pegawai Badan Keamanan Laut yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan telah dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus perseratus) selama dalam masa pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerja pegawai yang dikenakan pemotongan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan dibayarkan kembali terhitung sejak pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

BAB V**PEMBERLAKUAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA****Pasal 16**

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan bagi pegawai yang mengajukan banding administratif terhadap Hukuman Disiplin yang diterimanya.
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan mulai bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan.
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan.

BAB VI

CUTI

Pasal 17

- (1) Pegawai Badan Keamanan Laut yang telah mendapatkan surat cuti, wajib menyampaikan surat cuti kepada Bagian Kepegawaian dalam hal ini Sub Bagian Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum melaksanakan cuti.**
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti tahunan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.**
- (3) Pegawai yang menjalankan cuti karena alasan penting dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) perhari.**
- (4) Pegawai yang menjalankan cuti bersalin dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) perhari.**
- (5) Pegawai yang menjalankan cuti karena mengalami gugur kandungan dikarenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) perhari.**
- (6) Pegawai yang menjalankan cuti karena izin sakit dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) perhari tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.**
- (7) Pegawai yang menjalankan cuti besar tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja.**
- (8) Pegawai yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja.**

BAB VII

TUGAS BELAJAR

Pasal 18

Pegawai Badan Keamanan Laut yang menjalani tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri selama lebih dari 6 (enam) bulan, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 56% (lima

puluh enam perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya dibuktikan dengan surat perintah tugas belajar dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini dilaksanakan oleh Atasan Langsung dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian di Lingkungan Badan Keamanan Laut.
- (2) Atasan Langsung berkewajiban melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini dan berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi Hukuman Disiplin.
- (3) Berdasarkan hasil laporan Atasan Langsung, Bagian Kepegawaian dalam hal ini Sub Bagian Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian berwenang untuk merekapitulasi laporan Presensi sebagai dasar pemotongan Tunjangan Kinerja.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Keamanan Laut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan tugas atau jabatannya.

Pasal 21

Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut, diatur dengan Peraturan Kepala Badan tersendiri.

BAB X
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keamanan Laut Nomor Per-005/Kalakharr/Bakorkamla/XII/2013 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut dan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor Per-010/Kepala/Bakamla/IX/2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juni 2016

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARI SOEDEWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 003 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

LAMPIRAN I

FORMAT SURAT KETERANGAN

PENCATATAN KEHADIRAN SECARA MANUAL



BADAN KEAMANAN LAUT

SURAT KETERANGAN
PENCATATAN KEHADIRAN SECARA MANUAL
NOMOR : /SKPKSM/BAKAMLA/BULAN/TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Melakukan pencatatan kehadiran secara manual sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hari	Tanggal	Jam Datang / Jam Pulang	Alasan	Tanda Tangan

LAMPIRAN II

FORMAT SURAT KETERANGAN

TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENCATATAN KEDATANGAN

DAN / ATAU KEPULANGAN KERJA KARENA TUGAS KEDINASAN



BADAN KEAMANAN LAUT

SURAT KETERANGAN

KARENA TUGAS KEDINASAN

NOMOR : /SKKTK/BAKAMLA/BULAN/TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Pada hari tanggal diberikan izin tidak mencatatkan kedatangan/tidak mencatatkan kepulangan/terlambat datang/pulang sebelum waktunya* dikarenakan melaksanakan tugas

Jakarta,

(Atasan/Pimpinan Unit Kerja)

LAMPIRAN III

FORMAT SURAT KETERANGAN

TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENCATATAN KEDATANGAN

DAN / ATAU KEPULANGAN KERJA KARENA ALASAN YANG SAH



BADAN KEAMANAN LAUT

SURAT KETERANGAN

KARENA ALASAN YANG SAH

NOMOR : /SKKAYS/BAKAMLA/BULAN/TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Jabatan :
NIP :

Pada haritanggal.....diberikan izin tidak mencatatkan kedatangan/tidak mencatatkan kepulangan/terlambat datang/pulang sebelum waktunya* dikarenakan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
(Atasan/Pimpinan Unit Kerja)

LAMPIRAN IV

FORMAT SURAT KETERANGAN

MENINGGALKAN PEKERJAAN PADA JAM KERJA



BADAN KEAMANAN LAUT

SURAT KETERANGAN
MENINGGALKAN PEKERJAAN PADA JAM KERJA
TANPA ALASAN YANG SAH
NOMOR : /SKMPPJK/BAKAMLA/BULAN/TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Telah meninggalkan pekerjaan pada Jam Kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hari	Tanggal	Lama Waktu	Alasan	Tanda Tangan

LAMPIRAN V

TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH

NO	TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH	PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PER BULAN
1	2 kali berturut-turut	5%
2	3 kali berturut-turut	25%
3	4 kali berturut-turut	50%
4	5 kali berturut-turut	75%
5	>5 kali berturut-turut	Tidak mendapatkan

CATATAN :

Bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan tidak secara berturut-turut, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) per hari.

LAMPIRAN VI

MATRIKS PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

NO	TERLAMBAT DATANG ATAU PULANG SEBELUM WAKTUNYA	PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PER BULAN
1	1 - 15 Menit	Waktu toleransi (paling banyak 5 kali dalam 1 bulan)
2	> 5 kali 1 - 15 Menit	0.5% perhari
3	16 - 60 Menit	1% perhari
4	>60 Menit/tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau pulang kerja	1.5% perhari

LAMPIRAN VII

SANKSI PELANGGARAN MENINGGALKAN PEKERJAAN PADA JAM KERJA

AKUMULASI DALAM 1 (SATU) BULAN

NO	SANKSI PELANGGARAN MENINGGALKAN PEKERJAAN PADA JAM KERJA	PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PER BULAN
1	1 s.d. 2 hari	5%
2	3 hari	25%
3	4 hari	50%
4	5 hari	75%
5	> 5 hari	Tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja

KETERANGAN :

**Waktu meninggalkan pekerjaan pada Jam Kerja untuk 7 (tujuh) jam
dihitung 1 (satu) hari. (Dapat diakumulasi dalam 1 bulan).**

LAMPIRAN VIII**SANKSI PELANGGARAN TIDAK MASUK KERJA****KARENA ALASAN YANG SAH (IZIN)**

NO	TIDAK MASUK KERJA KARENA ALASAN YANG SAH (IZIN)	PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
1	1 s.d. 2 kali	0%
2	Tidak masuk kerja dikarenakan alasan yang sah (izin) >2 kali	2% perhari

LAMPIRAN IX

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

TIDAK MASUK KERJA KARENA SAKIT/CUTI SAKIT

NO	TIDAK MASUK KERJA KARENA SAKIT	PEMOTONGAN TUNJANGAN
1	Tidak rawat inap dengan surat keterangan dokter 1 s.d. 2 hari	0% perhari
2	Tidak rawat inap dengan surat keterangan dokter >2 hari	2% perhari
3	Rawat inap di Puskesmas atau Rumah Sakit atau tempat perawatan lain dengan disertakan surat keterangan rawat inap	0% perhari

LAMPIRAN X

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL,
 KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIS UTAMA	16	Rp 14,131,000	
2	KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	15	Rp 10,315,000	
3	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN	11	Rp 3,855,000	
4	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM	9	Rp 2,915,000	
5	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN	9	Rp 2,915,000	
6	KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN MANAJEMEN KINERJA	11	Rp 3,855,000	
7	KEPALA SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI	9	Rp 2,915,000	
8	KEPALA SUB BAGIAN MANAJEMEN KINERJA	9	Rp 2,915,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
9	KEPALA SUB BAGIAN PELAPORAN	9	Rp 2,915,000	
10	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	11	Rp 3,855,000	
11	KEPALA SUB BAGIAN ORGANISASI	9	Rp 2,915,000	
12	KEPALA SUB BAGIAN TATA LAKSANA	9	Rp 2,915,000	
13	KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN INTERNAL	9	Rp 2,915,000	
14	KEPALA BIRO UMUM	15	Rp 10,315,000	
15	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	11	Rp 3,855,000	
16	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN	9	Rp 2,915,000	
17	KEPALA SUB BAGIAN MUTASI KEPEGAWAIAN	9	Rp 2,915,000	
18	KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	9	Rp 2,915,000	
19	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	11	Rp 3,855,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
20	KEPALA BAGIAN SUB RUMAH TANGGA	9	Rp 2,915,000	
21	KEPALA SUB BAGIAN PERSURATAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	9	Rp 2,915,000	
22	KEPALA SUB BAGIAN TU KEPALA	9	Rp 2,915,000	
23	KEPALA SUB BAGIAN SESTAMA	9	Rp 2,915,000	
24	KEPALA SUB BAGIAN TU DEPUTI BIDANG OPERASI LATIHAN	9	Rp 2,915,000	
25	KEPALA SUB BAGIAN TU DEPUTI BIDANG INFORMASI, HUKUM DAN KERJASAMA	9	Rp 2,915,000	
26	KEPALA SUB BAGIAN TU DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGI	9	Rp 2,915,000	
27	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	11	Rp 3,855,000	
28	KEPALA SUB BAGIAN AKUTANSI	9	Rp 2,915,000	
29	KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	9	Rp 2,915,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
30	KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI	9	Rp 2,915,000	
31	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	11	Rp 3,855,000	
32	KEPALA SUB BAGIAN HUMAS	9	Rp 2,915,000	
33	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	9	Rp 2,915,000	
34	KEPALA BIRO SARANA DAN PRASARANA	15	Rp 10,315,000	
35	KEPALA BAGIAN LOGISTIK	11	Rp 3,855,000	
36	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN LOGISTIK	9	Rp 2,915,000	
37	KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN	9	Rp 2,915,000	
38	KEPALA BAGIAN DISTRIBUSI DAN PEMELIHARAAN	11	Rp 3,855,000	
39	KEPALA SUB BAGIAN DISTRIBUSI	9	Rp 2,915,000	
40	KEPALA SUB BAGIAN PEMELIHARAAN	9	Rp 2,915,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
41	KEPALA BAGIAN PENDAYAGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN BMN	11	Rp 3,855,000	
42	KEPALA SUB BAGIAN PENDAYAGUNAAN BMN	9	Rp 2,915,000	
43	KEPALA SUB BAGIAN PENATAUSAHAAN BMN	9	Rp 2,915,000	
44	DEPUTI KEBIJAKAN DAN STRATEGI	16	Rp 14,131,000	
45	DIREKTUR KEBIJAKAN KEAMANAN LAUT	15	Rp 10,315,000	
46	KEPALA SUBDIT PERUMUSAN KEBIJAKAN	12	Rp 4,819,000	
47	KEPALA SEKSI PERENCANAAN KEBIJAKAN KEAMANAN LAUT	9	Rp 2,915,000	
48	KEPALA SEKSI PENYIAPAN KEBIJAKAN KEAMANAN LAUT	9	Rp 2,915,000	
49	KEPALA SUBDIT HARMONISASI KEBIJAKAN	12	Rp 4,819,000	
50	KEPALA SEKSI HARMONISASI KEBIJAKAN NASIONAL	9	Rp 2,915,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
51	KEPALA SEKSI HARMONISASI KEBIJAKAN INTERNASIONAL	9	Rp 2,915,000	
52	KEPALA SUBDIT MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEAMANAN LAUT	12	Rp 4,819,000	
53	KEPALA SEKSI MONITORING KEBIJAKAN KEAMANAN LAUT	9	Rp 2,915,000	
54	KEPALA SEKSI EVALUASI KEBIJAKAN KEAMANAN LAUT	9	Rp 2,915,000	
55	DIREKTUR STRATEGI KEAMANAN LAUT	15	Rp 10,315,000	
56	KEPALA SUBDIT PERUMUSAN STRATEGI KEAMANAN LAUT	12	Rp 4,819,000	
57	KEPALA SEKSI PERENCANAAN STRATEGIS KEAMANAN LAUT	9	Rp 2,915,000	
58	KEPALA SEKSI PENYIAPAN STRATEGI KEAMANAN LAUT	9	Rp 2,915,000	
59	KEPALA SUBDIT HARMONISASI STRATEGI KEAMANAN LAUT	12	Rp 4,819,000	
60	KEPALA SEKSI HARMONISASI STRATEGI PERINGATAN DINI	9	Rp 2,915,000	
61	KEPALA SEKSI HARMONISASI STRATEGI OPERASI	9	Rp 2,915,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
62	KEPALA SUBDIT MONITORING DAN EVALUASI STRATEGI KEAMANAN LAUT	12	Rp 4,819,000	
63	KEPALA SEKSI MONITORING STRATEGI KEAMANAN LAUT	9	Rp 2,915,000	
64	KEPALA SEKSI EVALUASI STRATEGI KEAMANAN LAUT	9	Rp 2,915,000	
65	DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LAUT	15	Rp 10,315,000	
66	KEPALA SUBDIT PERENCANAAN LITBANG	12	Rp 4,819,000	
67	KEPALA SUBDIT KERJASAMA LITBANG	12	Rp 4,819,000	
68	KEPALA SUBDIT MONITORING DAN EVALUASI LITBANG	12	Rp 4,819,000	
69	DEPUTI OPERASI DAN LATIHAN	16	Rp 14,131,000	
70	DIREKTUR OPERASI KEAMANAN LAUT	15	Rp 10,315,000	
71	KEPALA SUBDIT PERENCANAAN DAN EVALUASI LAUT	12	Rp 4,819,000	
72	KEPALA SEKSI PERENCANAAN	9	Rp	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
	OPERASI LAUT		2,915,000	
73	KEPALA SEKSI EVALUASI OPERASI LAUT	9	Rp 2,915,000	
74	KEPALA SUBDIT PENYELENGGARAAN OPERASI LAUT	12	Rp 4,819,000	
75	KEPALA SEKSI OPERASI KAMLA	9	Rp 2,915,000	
76	KEPALA SEKSI OPERASI KESLA	9	Rp 2,915,000	
77	KEPALA SUBDIT DUKUNGAN OPERASI KAMLA	12	Rp 4,819,000	
78	KEPALA SEKSI KOMUNIKASI ELEKTRONIKA DAN PERSANDIAN	9	Rp 2,915,000	
79	KEPALA SEKSI LOGISTIK OPERASI LAUT	9	Rp 2,915,000	
80	DIREKTUR OPERASI UDARA MARITIM	15	Rp 10,315,000	
81	KEPALA SUBDIT PERENCANAAN DAN EVALUASI OPERASI UDARA MARITIM	12	Rp 4,819,000	
82	KEPALA SEKSI PERENCANAAN OPERASI UDARA MARITIM	9	Rp 2,915,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
83	KEPALA SEKSI EVALUASI OPERASI UDARA MARITIM	9	Rp 2,915,000	
84	KEPALA SUBDIT PENYELENGGARAAN OPERASI KESLA	12	Rp 4,819,000	
85	KEPALA SEKSI OPERASI UDARA PEMANTAUAN MARITIM	9	Rp 2,915,000	
86	KEPALA SEKSI OPERASI UDARA KESELAMATAN MARITIM	9	Rp 2,915,000	
87	KEPALA SUBDIT DUKUNGAN OPERASI KESLA	12	Rp 4,819,000	
88	KEPALA SEKSI KOMUNIKASI AVIONIK DAN PERSANDIAN	9	Rp 2,915,000	
89	KEPALA SEKSI LOGISTIK OPERASI UDARA	9	Rp 2,915,000	
90	DIREKTUR LATIHAN	15	Rp 10,315,000	
91	KEPALA SUBDIT PERENCANAAN	12	Rp 4,819,000	
92	KEPALA SEKSI PERENCANAAN LATIHAN OPERASI LAUT	9	Rp 2,915,000	
93	KEPALA SEKSI PERENCANAAN LATIHAN OPERASI UDARA MARITIM	9	Rp 2,915,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
94	KEPALA SUBDIT PENYELENGGARAAN LATIHAN	12	Rp 4,819,000	
95	KEPALA SEKSI LATIHAN OPERASI LAUT	9	Rp 2,915,000	
96	KEPALA SEKSI LATIHAN OPERASI UDARA MARITIM	9	Rp 2,915,000	
97	KEPALA SUBDIT DUKUNGAN LATIHAN	12	Rp 4,819,000	
98	KEPALA SEKSI MATERI DAN SDM	9	Rp 2,915,000	
99	KEPALA SEKSI LOGISTIK LATIHAN	9	Rp 2,915,000	
100	DEPUTI INFORMASI, HUKUM, DAN KERJASAMA	16	Rp 14,131,000	
101	DIREKTUR DATA DAN INFORMASI	15	Rp 10,315,000	
102	KEPALA SUBDIT INFO	12	Rp 4,819,000	
103	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	9	Rp 2,915,000	
104	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PERTUKARAN INFORMASI	9	Rp 2,915,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
105	KEPALA SUBDIT DATA	12	Rp 4,819,000	
106	KEPALA SEKSI PERANCANGAN DAN STANDARISASI DATA	9	Rp 2,915,000	
107	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN BASIS DATA	9	Rp 2,915,000	
108	KEPALA SUBDIT JARINGAN	12	Rp 4,819,000	
109	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN	9	Rp 2,915,000	
110	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JARINGAN	9	Rp 2,915,000	
111	DIREKTUR HUKUM	15	Rp 10,315,000	
112	KEPALA SUBDIT PERTIMBANGAN DAN ADVOKASI HUKUM	12	Rp 4,819,000	
113	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM	9	Rp 2,915,000	
114	KEPALA SEKSI ADVOKASI HUKUM	9	Rp 2,915,000	
115	KEPALA SUBDIT PENYULUHAN DAN SOSIALISASI HUKUM	12	Rp 4,819,000	
116	KEPALA SEKSI PENYULUHAN	9	Rp	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
	HUKUM		2,915,000	
117	KEPALA SEKSI SOSIALISASI HUKUM	9	Rp 2,915,000	
118	KEPALA SUBDIT HUKUM INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	12	Rp 4,819,000	
119	KEPALA SEKSI HUKUM INTERNASIONAL	9	Rp 2,915,000	
120	KEPALA SEKSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	Rp 2,915,000	
121	DIREKTUR KERJASAMA	15	Rp 10,315,000	
122	KEPALA SUBDIT KERJASAMA DALAM NEGERI	12	Rp 4,819,000	
123	KEPALA SEKSI KERMA LEMBAGA PEMERINTAH	9	Rp 2,915,000	
124	KEPALA SEKSI KERMA NON PEMERINTAH	9	Rp 2,915,000	
125	KEPALA SUBDIT KERJASAMA LUAR NEGERI	12	Rp 4,819,000	
126	KEPALA SEKSI KERMA BILATERAL DAN REGIONAL	9	Rp 2,915,000	
127	KEPALA SEKSI KERMA MULTI DAN ORGANISASI	9	Rp 2,915,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
	INTERNASIONAL			
128	KEPALA SUBDIT PENGEMBANGAN POTENSI KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT	12	Rp 4,819,000	
129	KEPALA SEKSI POTENSI KEAMANAN LAUT	9	Rp 2,915,000	
130	KEPALA SEKSI POTENSI KESELAMATAN LAUT	9	Rp 2,915,000	
131	INSPEKTUR	15	Rp 10,315,000	
132	KEPALA SUB BAGIAN TU INSPEKTORAT	9	Rp 2,915,000	
133	KEPALA KANTOR KAMLA ZONA MARITIM	15	Rp 10,315,000	
134	KEPALA BIDANG OPERASI	12	Rp 4,819,000	
135	KEPALA SUBBIDANG PATROLI KEAMANAN LAUT	9	Rp 2,915,000	
136	KEPALA SUBBIDANG PENYELENGGARAAN REAKSI CEPAT LAUT	9	Rp 2,915,000	
137	KEPALA BIDANG HUKUM DAN INFORMASI	12	Rp 4,819,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
138	KEPALA SUBBIDANG HUKUM	9	Rp 2,915,000	
139	KEPALA SUBBIDANG INFORMASI	9	Rp 2,915,000	
140	KEPALA SUBBIDANG KERJASAMA	9	Rp 2,915,000	
141	KEPALA BAGIAN UMUM	11	Rp 3,855,000	
142	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	Rp 2,915,000	
143	KEPALA SUB BAGIAN TU DAN RUMGA	9	Rp 2,915,000	
144	KEPALA KANTOR STASIUN BUMI (GS)	10	Rp 3,352,000	
145	KEPALA URUSAN TU	8	Rp 2,535,000	
146	KEPALA KANTOR PEMANTAUAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT	10	Rp 3,352,000	
147	KEPALA URUSAN TU	8	Rp 2,535,000	
148	KEPALA KANTOR RADAR (MRCC)	10	Rp 3,352,000	
149	KEPALA URUSAN TU	8	Rp 2,535,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
150	KEPALA PANGKALAN ARMADA KEAMANAN LAUT	13	Rp 6,023,000	
151	KEPALA SEKSI LOGISTIK	9	Rp 2,915,000	
152	KEPALA SEKSI PERAWATAN	9	Rp 2,915,000	
153	KEPALA SUB BAGIAN TU	9	Rp 2,915,000	
154	KEPALA KANTOR PENGELOLAAN INFORMASI MARABAHAYA LAUT	13	Rp 6,023,000	
155	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DATA DAN JARINGAN SATELIT	9	Rp 2,915,000	
156	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DATA DAN JARINGAN	9	Rp 2,915,000	
157	KEPALA SUB BAGIAN TU	9	Rp 2,915,000	
	FUNGSIONAL UMUM			
158	NAHKODA	8	Rp 2,535,000	
159	ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA	7	Rp 2,304,000	
160	ANALIS ANGGARAN	7	Rp	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
			2,304,000	
161	ANALIS DATA DAN INTELIJEN	7	Rp 2,304,000	
162	ANALIS DATA INTELIJEN	7	Rp 2,304,000	
163	ANALIS HUKUM	7	Rp 2,304,000	
164	ANALIS HUMAS DAN PROTOKOL	7	Rp 2,304,000	
165	ANALIS INSTRUMENTASI DAN KONTROL KAPAL	7	Rp 2,304,000	
166	ANALIS KEAMANAN LAUT	7	Rp 2,304,000	
167	ANALIS KEBIJAKAN PENELITIAN	7	Rp 2,304,000	
168	ANALIS KERJASAMA	7	Rp 2,304,000	
169	ANALIS KEUANGAN	7	Rp 2,304,000	
170	ANALIS MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	7	Rp 2,304,000	
171	ANALIS MANAJEMEN KINERJA	7	Rp 2,304,000	
172	ANALIS MONITORING DAN	7	Rp	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
	EVALUASI		2,304,000	
173	ANALIS MONITORING DAN EVALUASI	7	Rp 2,304,000	
174	ANALIS ORGANISASI	7	Rp 2,304,000	
175	ANALIS PELABUHAN	7	Rp 2,304,000	
176	ANALIS PENANGGULANGAN PENCEMARAN SUMBER DAYA LAUT	7	Rp 2,304,000	
177	ANALIS PENCEMARAN LAUT	7	Rp 2,304,000	
178	ANALIS PENGELOLAAN BMN	7	Rp 2,304,000	
179	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	7	Rp 2,304,000	
180	ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	7	Rp 2,304,000	
181	ANALIS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI	7	Rp 2,304,000	
182	ANALIS PERSANDIAN	7	Rp 2,304,000	
183	ANALIS PERUNDANG- UNDANGAN	7	Rp 2,304,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
184	ANALIS POTENSI KLORIFIL DI LAUT	7	Rp 2,304,000	
185	ANALIS PROGRAM/ PERENCANAAN	7	Rp 2,304,000	
186	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	7	Rp 2,304,000	
187	ANALIS SISTEM JARINGAN	7	Rp 2,304,000	
188	ANALIS TATA LAKSANA	7	Rp 2,304,000	
189	BENDAHARA	7	Rp 2,304,000	
190	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA	7	Rp 2,304,000	
191	PENYULUH KEAMANAN LAUT	7	Rp 2,304,000	
192	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	7	Rp 2,304,000	
193	PENYUSUN BAHAN KERJASANA PELATIHAN	7	Rp 2,304,000	
194	PENYUSUN DATA DAN INFORMASI	7	Rp 2,304,000	
195	PENYUSUN PROGRAM LATIHAN OPERASI	7	Rp 2,304,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
196	PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN LAPORAN	7	Rp 2,304,000	
197	PENYUSUN RENCANA LOGISTIK	7	Rp 2,304,000	
198	PERANCANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	7	Rp 2,304,000	
199	MASINIS	6	Rp 2,095,000	
200	MUALIM	6	Rp 2,095,000	
201	PEMERIKSA ANGGARAN	6	Rp 2,095,000	
202	PENATA BAHAN EVALUASI DAN MONITORING KEGIATAN	6	Rp 2,095,000	
203	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	6	Rp 2,095,000	
204	PENGELOLA JARINGAN	6	Rp 2,095,000	
205	PENGELOLA DANA DAN INFORMASI KERJASAMA	6	Rp 2,095,000	
206	PENGELOLA DATA PENELITIAN	6	Rp 2,095,000	
207	PENGELOLA DATABASE	6	Rp 2,095,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
208	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	6	Rp 2,095,000	
209	PENGELOLA JARINGAN	6	Rp 2,095,000	
210	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA	6	Rp 2,095,000	
211	PENGELOLA SIMAK BMN	6	Rp 2,095,000	
212	PENGELOLA SISTEM INFORMASI	6	Rp 2,095,000	
213	PENGENDALI ALAT SATELIT	6	Rp 2,095,000	
214	PENGENDALI DAN PEMELIHARA RADAR	6	Rp 2,095,000	
215	PENGENDALI JARINGAN KOMUNIKASI	6	Rp 2,095,000	
216	PENGENDALI JARINGAN SISTEM SATELIT	6	Rp 2,095,000	
217	PENGOLAH DATA	6	Rp 2,095,000	
218	PENGOLAH DATA PERKARA DAN PUTUSAN	6	Rp 2,095,000	
219	PENYIAP BAHAN RKA-KL	6	Rp 2,095,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
220	PETUGAS PENINDAKAN	6	Rp 2,095,000	
221	PRANATA LAPORAN KEUANGAN (PETUGAS SAI)	6	Rp 2,095,000	
222	SERANG	6	Rp 2,095,000	
223	VERIFIKATOR KEUANGAN	6	Rp 2,095,000	
224	BAKES	5	Rp 1,904,000	
225	BOSUN	5	Rp 1,904,000	
226	JURU LISTRIK	5	Rp 1,904,000	
227	JURU MESIN	5	Rp 1,904,000	
228	JURU MUDI	5	Rp 1,904,000	
229	KASAPDEK	5	Rp 1,904,000	
230	KASAPMESIN	5	Rp 1,904,000	
231	KELASI	5	Rp 1,904,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
232	KERANI	5	Rp 1,904,000	
233	OILER	5	Rp 1,904,000	
234	OPERATOR DATA ENTRY	5	Rp 1,904,000	
235	OPERATOR KOMUNIKASI	5	Rp 1,904,000	
236	OPERATOR RADIO PANGGIL	5	Rp 1,904,000	
237	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	5	Rp 1,904,000	
238	PENATA BOGA	5	Rp 1,904,000	
239	PENERIMA TAMU	5	Rp 1,904,000	
240	PENGADMINISTRASI BARANG	5	Rp 1,904,000	
241	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	Rp 1,904,000	
242	PENGADMINISTRASI KINERJA	5	Rp 1,904,000	
243	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	5	Rp 1,904,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
244	PENGADMINISTRASI UMUM	5	Rp 1,904,000	
245	PENYELAM	5	Rp 1,904,000	
246	PETUGAS PEMBINAAN JASMANI DAN MENTAL PEGAWAI	5	Rp 1,904,000	
247	PETUGAS PROTOKOL	5	Rp 1,904,000	
248	TEKNISI KAPAL	5	Rp 1,904,000	
249	TEKNISI KENDARAAN	5	Rp 1,904,000	
250	TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	5	Rp 1,904,000	
251	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA KANTOR	5	Rp 1,904,000	
252	KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN	4	Rp 1,814,000	
253	CARAKA	3	Rp 1,727,000	
254	PENGEMUDI	3	Rp 1,727,000	
255	PETUGAS KEAMANAN	3	Rp 1,727,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
256	PRAMUBAKTI	1	Rp 1,563,000	
257	ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL/PELAKSANA	6	Rp 2,095,000	
258	ANALIS KEPEGAWAIAN MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	Rp 2,304,000	
259	ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA	8	Rp 2,535,000	
260	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	8	Rp 2,535,000	
261	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	9	Rp 2,915,000	
262	ARSIPARIS TERAMPIL/PELAKSANA	6	Rp 2,095,000	
263	ARSIPARIS MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	Rp 2,304,000	
264	ARSIPARIS PENYELIA	8	Rp 2,535,000	
265	ARSIPARIS PERTAMA	8	Rp 2,535,000	
266	ARSIPARIS MUDA	9	Rp 2,915,000	
267	ARSIPARIS MADYA	11	Rp 3,855,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
268	AUDITOR TERAMPIL/PELAKSANA	5	Rp 1,904,000	
269	AUDITOR MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	Rp 2,304,000	
270	AUDITOR PENYELIA	8	Rp 2,535,000	
271	AUDITOR PERTAMA	8	Rp 2,535,000	
272	AUDITOR MUDA	9	Rp 2,915,000	
273	AUDITOR MADYA	11	Rp 3,855,000	
274	DOKTER PERTAMA	9	Rp 2,915,000	
275	DOKTER MUDA	10	Rp 3,352,000	
276	PENELITI PERTAMA	8	Rp 2,535,000	
277	PENELITI MUDA	9	Rp 2,915,000	
278	PENELITI MADYA	11	Rp 3,855,000	
279	PENERJEMAH PERTAMA	8	Rp 2,535,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
280	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	8	Rp 2,535,000	
281	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMA	8	Rp 2,535,000	
282	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA	9	Rp 2,915,000	
283	PERAWAT PEMULA	5	Rp 1,904,000	
284	PERAWAT TERAMPIL/PELAKSANA	6	Rp 2,095,000	
285	PERAWAT MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	Rp 2,304,000	
286	PERAWAT PENYELIA	8	Rp 2,535,000	
287	PERAWAT PERTAMA	8	Rp 2,535,000	
288	PERENCANA PERTAMA	8	Rp 2,535,000	
289	PERENCANA MUDA	9	Rp 2,915,000	
290	PERENCANA MADYA	11	Rp 3,855,000	
291	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL/	6	Rp 2,095,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
	PELAKSANA			
292	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	Rp 2,304,000	
293	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA	8	Rp 2,535,000	
294	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA	8	Rp 2,535,000	
295	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA	9	Rp 2,915,000	
296	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MADYA	11	Rp 3,855,000	
297	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL/PELAKSANA	6	Rp 2,095,000	
298	PRANATA KOMPUTER MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	Rp 2,304,000	
299	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	Rp 2,535,000	
300	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8	Rp 2,535,000	
301	PRANATA KOMPUTER MUDA	9	Rp 2,915,000	
302	PRANATA KOMPUTER MADYA	11	Rp 3,855,000	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	KETERANGA N
303	RESCUER PEMULA	6	Rp 2,095,000	
304	RESCUER TERAMPIL	7	Rp 2,304,000	
305	RESCUER MAHIR	8	Rp 2,535,000	

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

REPUBLIK INDONESIA,

ARI SOEDEWO